



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**KEBIJAKAN AKADEMIK  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TAHUN 2020-2025**

SENAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2020

**KEBIJAKAN AKADEMIK  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020-2025**



**SENAT**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Pasal 84 ayat (1) huruf a Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada,

Senat Fakultas mempunyai kewenangan/tugas merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik dan nonakademik. Mengingat hal tersebut, Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada (FMIPA UGM) menyusun Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025, sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di FMIPA UGM.

Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 disusun berlandaskan atas Kebijakan Akademik UGM tahun 2020-2025, dokumen Pengamatan ke Depan (*Foresight*) Keilmuan FMIPA UGM, dokumen Adaptasi Disrupsi Edukasi bidang MIPA dalam Era Industri 4.0, dan dokumen Rencana Strategik FMIPA UGM 2018-2022. Kebijakan Akademik ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bersifat lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan akademik suatu institusi pendidikan tinggi, idealnya harus mampu memberikan jawaban atas dinamika perkembangan pendidikan tinggi, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, Kebijakan Akademik FMIPA UGM harus dikembangkan secara berkesinambungan, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi yang terjadi, dengan didukung oleh kematangan akademik dari segenap sivitas akademika FMIPA serta moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai dan jatidiri UGM. Senat FMIPA UGM senantiasa mengharapkan adanya masukan, baik dalam segi format maupun substansi, atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini.

Akhirnya, kami berharap, dengan ditetapkannya Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 ini, semua kegiatan akademik di FMIPA UGM menjadi lebih jelas arahnya, sehingga akan menjadikan FMIPA UGM sebagai *center of excellent* dan pusat rujukan nasional maupun international.

Yogyakarta, Oktober 2020.

Ketua Senat.



Prof. Dr. Supama, M.Si.

KEPUTUSAN  
SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Nomor: 1/SF-FMIPA/SK/2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020-2025

SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan kehidupan akademik dan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di FMIPA UGM diperlukan suatu Kebijakan Akademik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjah Mada.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Pleno Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Tanggal 9 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman dan petunjuk arah bagi penyelenggaraan kehidupan akademik dan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
- Kedua : Kebijakan Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada tahun 2020-2025 memuat kebijakan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Oktober 2020



Prof. Dr. Supama, M.Si.



## **I. PENDAHULUAN**

Kebijakan Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada (FMIPA UGM) adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di FMIPA. Kebijakan ini memberikan pedoman semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan FMIPA UGM.

### **1. Posisi Kebijakan Akademik**

- a. Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 merupakan pengejawantahan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA UGM yang selaras dengan Statuta UGM dan Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2020-2025 dan peraturan yang ada di Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), yang memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 menjadi salah satu acuan penting bagi Pimpinan FMIPA dalam menyusun Standar Akademik, Peraturan Akademik, Rencana Strategis, Panduan Akademik, dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.
- c. Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 menjadi salah satu pedoman penting bagi semua departemen yang ada di dalamnya dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.

### **2. Landasan Penyusunan Kebijakan Akademik**

- a. Kebijakan Akademik FMIPA UGM tahun 2020-2025 disusun berlandaskan atas Kebijakan Akademik UGM 2020-2025 serta dokumen Pengamatan ke Depan (*Foresight*) Keilmuan FMIPA UGM, dokumen Adaptasi Disrupsi Edukasi bidang MIPA dalam Era Industri 4.0, dan dokumen Rencana Strategik FMIPA UGM 2018-2022.
- b. Kebijakan Akademik FMIPA UGM 2020-2025 juga merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:
  - (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  - (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada,
  - (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - (iv) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
  - (v) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT),
  - (vi) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT),
  - (vii) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan

- (viii) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

## **II. DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI**

### **1. Dasar Kebijakan Akademik FMIPA UGM**

Kebijakan Akademik FMIPA UGM 2020-2025 berlandaskan atas Kebijakan Umum UGM (Peraturan MWA UGM No. 4 tahun 2015), Kebijakan Akademik UGM 2020-2025, dokumen Pengamatan ke Depan (*Foresight*) Keilmuan FMIPA UGM (SK Dekan FMIPA UGM No. 0021/J01.1.28/HK.01.30/2015), dokumen Adaptasi Disrupsi Edukasi bidang MIPA dalam Era Industri 4.0 (SK Dekan FMIPA UGM No. 0069/J01.1.28/HK.01.30/2018), dan dokumen Rencana Strategik FMIPA UGM 2018-2022 (SK Dekan FMIPA UGM No. 0163/J01.1.28/HK.01.30/2019).

### **2. Tujuan Penyelenggaraan Tri Dharma**

Kebijakan Akademik FMIPA UGM 2020-2025 disusun atas dasar Visi dan Misi FMIPA UGM dengan tujuan menjadikan FMIPA UGM unggul di Indonesia dengan prestasi dan reputasi internasional melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan hingga taraf internasional yang bermuatan lintas disiplin, inovatif, *soft skill* tinggi dan didukung teknologi informasi mutakhir, dalam menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, sehat jasmani dan rohani, percaya diri, berdaya saing, pembelajar sepanjang hayat, berjiwa wirausaha, serta bertanggung jawab pada nusa dan bangsa, dengan program pascasarjana sebagai tulang punggung.
- b. Pengembangan penelitian yang berwawasan lingkungan, menjadi rujukan nasional dan internasional, dan dapat memberikan penyelesaian permasalahan bangsa dan umat manusia, berbasis keunggulan sumber daya manusia dan alam serta kearifan lokal dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis hasil penelitian, kepakaran, teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat hingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Peningkatan dan perluasan peran FMIPA sebagai wahana penerapan inovasi IPTEK bagi masyarakat dan sistem manajemen pengembangan produk untuk mendukung hilirisasi hasil-hasil penelitian melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
- e. Pengembangan sumber daya, organisasi dan tata kelola yang berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan berbasis pada sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

### **3. Keterpaduan Tridharma**

#### **a. Prinsip Dasar Keterpaduan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Fakultas MIPA memastikan keterpaduan setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan luaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

#### **b. Arah dan Tujuan Keterpaduan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Fakultas MIPA memastikan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu berdasarkan keunggulan FMIPA UGM.

#### **c. Fungsi Kebijakan Akademik**

Memberikan arah bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di FMIPA UGM.

## **III. KEBIJAKAN AKADEMIK**

### **A. BIDANG PENDIDIKAN**

#### **1. Definisi**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Di bidang Pendidikan, Kebijakan Akademik memberikan standar dan arah terkait dengan pengembangan dan penyelenggaraan proses pembelajaran yang terintegrasi berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

#### **2. Prinsip Penyelenggaraan:**

Fakultas MIPA menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip:

- a. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. non-laba, keadilan, kebersamaan, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta kualitas,
- c. profesionalisme, berkomitmen dalam berkarya dan mengutamakan budaya ilmiah.
- d. berorientasi pada kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui siklus perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.



### **3. Arah dan Tujuan Kebijakan**

Memberikan landasan dan arahan bagi penyelenggaraan pendidikan di FMIPA yang dijiwai oleh Pancasila untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

### **4. Subjek dan Objek Pendidikan**

- a. Subjek pendidikan adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan merupakan mitra pembelajaran, dalam rangka pengembangan ilmu dan pengembangan diri.
- b. Objek pendidikan adalah keilmuan, ketrampilan, dan nilai-nilai ke-UGM-an.

### **5. Jenis Pendidikan**

Fakultas MIPA menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesi, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bersertifikat.

### **6. Departemen, Program Studi dan Unit-Unit Penunjang Akademik Lain**

- a. Fakultas MIPA mengusulkan ke UGM pembukaan, penggabungan, perubahan dan penutupan departemen, program studi dan unit-unit lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan pelestarian ilmu dan/atau pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Fakultas MIPA mengusulkan ke UGM penamaan program studi sesuai dengan tujuan program dan kompetensi yang akan dicapai.

### **7. Kurikulum**

- a. Fakultas MIPA memastikan bahwa kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara berjenjang di tingkat nasional, universitas, dan fakultas.
- b. Fakultas MIPA memastikan bahwa penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada mandat keilmuan, perkembangan ilmu ke depan, kegayutan dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan, jenjang dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi kurikulum sebelumnya.
- c. Fakultas MIPA memastikan setiap program studi memiliki spesifikasi program studi, capaian pembelajaran, dan peta kurikulum.
- d. Fakultas MIPA memastikan setiap departemen melakukan evaluasi, *tracer study*, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
- e. Fakultas MIPA memastikan kurikulum yang diberlakukan di setiap program studi harus mendapatkan pengesahan Senat Fakultas atas usulan Dekan dan penetapan oleh Rektor.

### **8. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI**

- a. Fakultas MIPA menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di setiap jenis dan jenjang studi.
- b. Fakultas MIPA mengusulkan ke UGM gelar untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan

bagi setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Fakultas MIPA dapat mengusulkan ke UGM untuk memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada setiap individu yang dinilai mempunyai jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

## **9. Organisasi dan Tata Kelola**

Fakultas MIPA dapat mengusulkan Organisasi dan Tata Kelola Fakultas kepada UGM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun universitas.

## **10. Sumber Daya Manusia**

- a. Fakultas MIPA memastikan bahwa rekrutmen dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas yang dibutuhkan, serta mempertimbangkan prinsip inklusivitas.
- b. Fakultas MIPA memastikan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi akademik.
- c. Fakultas MIPA menciptakan sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia.

## **11. Sarana dan Prasarana**

Fakultas MIPA, sebagai tempat untuk belajar (*pasinaon*) dan berguru (*paguron*), memastikan

- a. ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung yang memenuhi untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama.
- b. terciptanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- c. terselenggaranya perawatan, perbaikan, dan pemutakhiran, serta keandalan sarana dan prasarana.
- d. terselenggaranya pemusnahan peralatan yang sudah tidak digunakan.

## **12. Pendanaan**

- a. Fakultas MIPA mengusahakan dana pendidikan dari pemerintah dan masyarakat, serta dari sumber lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pengusahaan dana tersebut berdasarkan prinsip berkeadilan, berkecukupan, berkemajuan, dan berkelanjutan.
- b. Fakultas MIPA mengelola dana kegiatan pendidikan berdasarkan prinsip non-laba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

## **13. Penjaminan Mutu**

- a. Fakultas MIPA memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian dan perbaikan berkelanjutan dengan mengikuti prinsip-prinsip

transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

- b. Fakultas MIPA memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Statuta UGM, dan Kebijakan Umum UGM.
- c. Fakultas MIPA memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

#### **14. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan**

- a. Fakultas MIPA memastikan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengunjung di lingkungan Fakultas.
- b. Fakultas MIPA menetapkan sistem manajemen, organisasi, dan sumber daya yang efektif untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja.

#### **15. Sistem Informasi dan Publikasi**

Fakultas MIPA memastikan sistem, ketersediaan, dan kelayakan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung dan menjamin pelaksanaan kegiatan akademik.

#### **16. Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan**

- a. Fakultas MIPA memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fakultas MIPA memastikan setiap program studi baru telah mendapatkan status terakreditasi minimal Baik Sekali sebelum menghasilkan lulusan.
- c. Fakultas MIPA memastikan penyelenggaraan program studi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan jati diri UGM.
- d. Fakultas MIPA menjamin pengembangan sistem administrasi akademik yang andal, transparan, dan akuntabel yang terintegrasi secara efektif dan efisien.

#### **17. Kerjasama dengan Pihak Luar**

Kerjasama pada periode 2020-2025 diarahkan pada upaya memastikan terlaksananya Kebijakan Pendidikan pada periode yang sama.

- a. Fakultas MIPA menjalin kerjasama pendidikan dengan fakultas, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja, dengan
  - (i) berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
  - (ii) menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan
  - (iii) memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara serta pertahanan dan keamanan nasional.
- b. Fakultas MIPA dapat menjalin berbagai jenis kerjasama mencakup pendidikan, penggunaan sumber daya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
- c. Fakultas MIPA dapat melakukan pembinaan pendidikan terhadap fakultas dan/atau lembaga lain yang memerlukan.

- d. Fakultas MIPA menetapkan peraturan tentang kerja sama pendidikan dengan fakultas dan/atau lembaga lain, di antaranya program magang, *double degree*, pertukaran mahasiswa, sistem transfer kredit inter fakultas.
- e. Fakultas MIPA memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektivitas kerjasama pendidikan dengan pihak lain.
- f. Fakultas MIPA dapat mengusulkan keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

## **18. Pertanggungjawaban Pelaksanaan**

Fakultas MIPA bertanggung jawab dan menjamin terselenggaranya suasana akademik yang mendukung pengembangan dan peningkatan mutu kegiatan pembelajaran.

## **19. Inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI)**

- a. Fakultas MIPA mendorong, membina, dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) dalam menunjang kualitas pendidikan.
- b. Fakultas MIPA memastikan adanya kebijakan kepemilikan dan kemanfaatan KI.

## **20. Bahasa Pengantar**

- a. Fakultas MIPA menjamin penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di seluruh program studi, kecuali pada kelas internasional.
- b. Fakultas MIPA memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa daerah kepada civitas akademika untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

## **21. Klasifikasi, Proteksi, Pemanfaatan dan Pemusnahan Dokumen Akademik**

- a. Fakultas MIPA memastikan adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
- b. Fakultas MIPA memastikan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Fakultas MIPA memastikan semua data institusi diperoleh, digunakan, dipindahkan, dimodifikasi, disebarluaskan, dirawat, disimpan, dan dimusnahkan menggunakan fasilitas kerja yang disediakan oleh FMIPA dan dilakukan oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu.
- d. Fakultas MIPA memastikan semua personil yang mengakses dan/atau menggunakan data mematuhi kebijakan FMIPA.
- e. Fakultas MIPA memastikan jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, mengubah, dan/atau memindahkan data institusi tanpa ijin maka dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Fakultas MIPA memastikan bahwa semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh FMIPA dalam berbagai media perekam data.

## **B. PENELITIAN**

### **1. Definisi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman, dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

### **2. Prinsip Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan penelitian di FMIPA UGM didasarkan atas prinsip-prinsip etika akademik. Selain itu, FMIPA UGM memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di FMIPA UGM mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an, agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di FMIPA khususnya dan di UGM pada umumnya, serta memberikan manfaat, pencerahan, dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bagi umat manusia pada umumnya.

Fakultas MIPA memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di FMIPA UGM berpijak dan mengacu pada kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter yang terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal. Setiap kegiatan penelitian di FMIPA UGM pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan.

### **3. Arah dan Tujuan**

Fakultas MIPA memastikan bahwa pengembangan penelitian-penelitian bidang MIPA berguna untuk mendukung pengembangan penelitian yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, keunggulan pemodelan (*modeling*), komputasional, dan fungsional/material cerdas (*smart material*).

Fakultas MIPA memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di FMIPA UGM diarahkan untuk mencapai keunggulan strategis, sehingga harus disusun prioritas penelitian yang menjadi pokok kebijakan FMIPA dalam bidang penelitian.

Fakultas MIPA memastikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh perhatian khusus sebagai salah satu sasaran pengembangan penelitian mengingat posisinya yang sangat strategis bagi UGM dan latar belakang kesejarahan maupun aspek sosial budayanya.

### **4. Fokus Penelitian**

Fakultas MIPA memastikan bahwa dalam periode 2020-2037, fokus pengembangan penelitian di FMIPA UGM mengacu pada beberapa isu strategis nasional seperti tertuang dalam Kebijakan Umum UGM, khususnya yang terkait dengan aspek-aspek

- a. demografi,
- b. kesehatan,



- c. pendidikan,
- d. keuangan/finansial,
- e. pangan,
- f. energi,
- g. air, dan
- h. lingkungan.

## 5. Jenis Penelitian

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di FMIPA UGM meliputi penelitian **monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan lintas disiplin**. Penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu, sedangkan penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu objek penelitian dari beberapa perspektif.

Fakultas MIPA memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di FMIPA UGM mengutamakan pengembangan teori dan/atau metode dengan mendorong penelitian yang bersifat aplikatif, kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.

## 6. Tata Kelola dan Organisasi

Fakultas MIPA memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi unit-unit pelaksana dan penunjang penelitian, sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.

Fakultas MIPA memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan penelitian ditata secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi duplikasi dan keberpihakan.

Fakultas MIPA memastikan tersedianya anggaran dan fasilitas penelitian yang memadai melalui sistem penganggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Fakultas MIPA memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan unit penunjang penelitian menjadi tanggung jawab FMIPA.

## 7. Sumber Daya

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan.

Fakultas MIPA memastikan pengembangan unit-unit pelaksana dan penunjang penelitian melalui penataan ulang sistem penerimaan dan penempatan sumber daya manusia (SDM) di bidang penelitian (dosen dan tenaga kependidikan).

Fakultas MIPA memastikan adanya jaminan pelaksanaan kegiatan penelitian.

Fakultas MIPA memastikan adanya keseimbangan proporsional antara tugas

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.

## **8. Sarana dan Prasarana**

Fakultas MIPA memastikan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian, baik di departemen maupun laboratorium terpadu, untuk mendukung pengembangan penelitian unggulan strategis nasional dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

## **9. Pendanaan**

Fakultas MIPA memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber, baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari sumber lain yang tidak menimbulkan keberpihakan.

Fakultas MIPA memastikan adanya sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit dan departemen.

## **10. Penjaminan mutu**

Fakultas MIPA memastikan adanya sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan luaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

## **11. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan**

Fakultas MIPA memastikan terlaksananya sistem keselamatan (*safety*), kesehatan, dan keamanan (*security*) kerja di lingkungan FMIPA.

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan penelitian sesuai dengan etika penelitian.

Fakultas MIPA memastikan adanya persetujuan dari komite etik bagi kegiatan penelitian terkait.

## **12. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian**

Fakultas MIPA memastikan penerapan tata kelola sistem informasi dan basis data yang terintegrasi, holistik, transparan, dan akuntabel, serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian di dalam dan di luar negeri.

Fakultas MIPA memastikan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya.

Fakultas MIPA memastikan bahwa luaran penelitian berupa metode atau teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan didiseminasikan, dipublikasikan, dan/atau didaftarkan dalam bentuk KI, dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

Fakultas MIPA memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

## **13. Kerjasama dengan Pihak Luar**

Fakultas MIPA memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan

bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

#### **14. Sarana dan Prasarana**

Fakultas MIPA memastikan terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir.

Fakultas MIPA memastikan ketersediaan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

#### **15. Pertanggungjawaban Penelitian**

Fakultas MIPA memastikan terlaksananya sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Fakultas MIPA memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan luaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.

#### **16. Inovasi dan KI**

Fakultas MIPA memastikan adanya sistem untuk mendukung dan melindungi setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau KI, bermanfaat bagi peneliti dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara.

#### **17. Bahasa Pengantar**

Fakultas MIPA memastikan bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa yang diakui oleh lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa.

#### **18. Penghargaan dan Sanksi**

Fakultas MIPA memastikan ketersediaan dan dilaksanakannya sistem pemberian penghargaan atau sanksi kepada para dosen, peneliti, mahasiswa, dan staf pendukung kegiatan penelitian sesuai dengan prestasi atau pelanggaran yang dilakukan.

### **C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Definisi**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk membantu masyarakat dalam menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Pengabdian kepada Masyarakat bagi perguruan tinggi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ungkapan “secara melembaga” berarti bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika di bawah sepengetahuan dan persetujuan pimpinan

perguruan tinggi bersangkutan. Secara langsung berarti bahwa penerapan ipteks dan inovasi dilakukan berbasis interaksi langsung dengan masyarakat sasaran.

## **2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan**

Fakultas MIPA memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan mencapai tujuan serta menghasilkan luaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di FMIPA khususnya dan di UGM pada umumnya, serta memberikan manfaat, pencerahan, dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bagi umat manusia pada umumnya, dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an.

Fakultas MIPA memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kehormatan masyarakat, serta membangun kepedulian dan kemampuan sivitas akademika untuk memahami persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan pada etika dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal.

## **3. Arah dan Tujuan Kebijakan**

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh program Sarjana dan Pascasarjana untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa dan negara.

Fakultas MIPA memastikan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan tersebut.

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di kawasan binaan tersebut.

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian integral sistem pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran mahasiswa.

## **4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat**

Fakultas MIPA memastikan bahwa fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada kegiatan strategis yang memberikan pemecahan masalah bangsa dan pada hilirisasi kegiatan penelitian.

Fakultas MIPA memastikan adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) dan daerah perbatasan, dengan tanpa meninggalkan Pengabdian kepada Masyarakat di DIY.

## **5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa kegiatan yang berbasis pada bidang ilmu tertentu atau keilmuan antar bidang.

## **6. Tata Kelola dan Organisasi**

Fakultas MIPA memastikan adanya upaya-upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan restrukturisasi unit-unit pelaksana dan penunjang Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.

Fakultas MIPA memastikan adanya upaya pengembangan kemitraan dengan institusi lain, baik perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan pendekatan konsep pentaheliks (fakultas-masyarakat-pemerintah-swasta-profesional/asosiasi profesi).

## **7. Sumber Daya**

Fakultas MIPA memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di Fakultas, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.

Fakultas MIPA mendorong keterlibatan alumni dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Fakultas MIPA memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen pembimbing dalam mengarahkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen Pengabdian kepada Masyarakat diwujudkan dalam bentuk penghargaan (*reward*), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

## **8. Sarana dan Prasarana**

Fakultas MIPA memastikan adanya upaya peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di FMIPA sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari luar FMIPA maupun kampus UGM.

## **9. Pendanaan**

Fakultas MIPA memastikan tersedianya pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam RKAT dan mengoptimalkan pemanfaatannya.

Fakultas MIPA memastikan bahwa pengembangan kawasan binaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan/atau industri dalam mendukung pendanaan kegiatan serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

## **10. Penjaminan Mutu**

Fakultas MIPA memastikan diterapkannya sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Fakultas MIPA memastikan adanya pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kinerja, menjamin keberlangsungan, keefektifan, keefisienan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta meningkatkan ekspose kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Fakultas MIPA memastikan pembangunan sistem basis data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkoneksi antar bagian di FMIPA serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga lain untuk mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan SDM.

#### **11. Sistem Informasi dan Publikasi**

Fakultas MIPA memastikan adanya prinsip dan aturan tentang diseminasi hasil-hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.

Fakultas MIPA memastikan bahwa pemanfaatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui penyuluhan menggunakan berbagai macam mekanisme yang mungkin.

Fakultas MIPA memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejauh mungkin dapat dihindari.

Fakultas MIPA memastikan adanya perluasan akses bagi masyarakat serta peningkatan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan media publikasi dan *expose* produk-produk Pengabdian kepada Masyarakat, baik dalam bentuk dalam-jaringan/daring (*online*) maupun luar-jaringan/luring (*off-line*), yang dapat dijangkau secara terbuka.

#### **12. Kerjasama dengan Pihak Luar**

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak (meliputi swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah) dalam rangka pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

#### **13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan**

Fakultas MIPA memastikan terlaksananya sistem pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

#### **14. Inovasi dan KI**

Fakultas MIPA memastikan adanya dukungan kepada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau KI.

Fakultas MIPA memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi menghasilkan KI, dilindungi dan didorong lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau negara.

#### **15. Bahasa Pengantar**

Fakultas MIPA memastikan bahwa bahasa pengantar untuk semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan/atau bahasa lain sesuai dengan keperluan.

## **16. Penghargaan dan Sanksi**

Fakultas MIPA memastikan adanya sistem pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.

Fakultas MIPA memastikan adanya penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **IV. PENUTUP**

Fakultas MIPA memastikan bahwa butir-butir Kebijakan Akademik ditinjau kembali kesesuaiannya secara berkala oleh Senat Fakultas.

Senat FMIPA dapat menambahkan hal-hal lain yang belum dimuat dalam Kebijakan Akademik ini melalui rapat pleno.